

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR
15 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN,
DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan pembangunan dan dinamika masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dengan peraturan daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 32);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46);

Dengan persetujuan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN, PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pedoman, Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 32) diubah dan dibaca :


- a. Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 6.000 jiwa, kecuali lingkungan TNI/POLRI, industri, atau pendidikan, jumlah penduduk sekurang-kurangnya 2.500 jiwa.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 10 Oktober 2001



Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 16 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2001 - NOMOR ..24**